



## PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Hariana, S. HI binti Banto**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer Pengadilan Agama Sinjai, tempat kediaman di Jalan Manimpahoi, No. 2, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Suharlin Herman, S. Sos bin Herman Sua**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Jalan Tikolla Dg. Leo Lingkungan Pallantikan, No. 269, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 6 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2011, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 85/20/II/2011 tanggal 22 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian serta di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Awalul Aditia bin Suharlin Herman, S. Sos, lahir pada tanggal 20 Desember 2011, anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak tanggal 19 April 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat marah-marah jika hand phone Penggugat tidak aktif bila dihubungi oleh Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal November 2013, disebabkan kerana pada saat itu Tergugat pulang dari berlayar tergugat tidak datang kepada Penggugat di Sinjai, melainkan hanya menyuruh penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat di Takalar, tetapi Penggugat tidak pergi karena repot membawa anak penggugat yang masih kecil dan jika penggugat minta dijemput oleh tergugat di sinjai, Tergugat tidak pernah datang, sejak itu Penggugat dengan Tergugat psah tempat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, bahkan pihak Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain Shugra Tergugat, (Suharlin Herman, S. Sos bin Herman Sua) terhadap Penggugat, (Hariana, S. HI binti Banto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj





Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 85/20/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Sultan bin Banto, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hariana karena saudara saksi dan saksi kenal Tergugat bernama Suharlin Herman setelah menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta di rumah kontrakan secara bergantian selama 2 ( dua ) tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak tanggal 19 April 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah jika hand phone Penggugat tidak aktif bila dihubungi oleh Tergugat ;
- bahwa penyebab lain sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pulang dari berlayar pada bulan Nopember 2013, Tergugat tidak menjemput Penggugat di Sinjai, hanya menyuruh Penggugat datang di rumah orang tua Tergugat di Takalar, tetapi Penggugat tidak pergi karena repot membawa anak balita ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ;
- bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat ;
- bahwa pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mutmainnah binti Syamsuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hariana karena tante saksi dan saksi kenal Tergugat bernama Suharlin Herman setelah menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta di rumah kontrakan secara bergantian selama 2 ( dua ) tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah jika hand phone Penggugat tidak aktif dan Tergugat menuduh Penggugat sedang menelephone dengan laki-laki lain ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ;
- bahwa Tergugat pernah menelephone Penggugat meminta Penggugat mengurus perceraian dan Tergugat bersedia mengirimkan uang untuk biaya perceraian ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj





- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Februari 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, hidup rukun selama 2 (dua) tahun dan dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak bulan April 2013, disebabkan karena Tergugat marah jika hand phone Penggugat tidak aktif jika dihubungi. Dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Nopember 2013 disebabkan karena setelah Tergugat pulang berlayar, Tergugat tidak menjemput Penggugat, melainkan hanya menyuruh Penggugat datang ke Takalar, namun Penggugat tidak pergi karena repot membawa anak balitanya, sehingga sejak bulan Nopember 2013 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggalnya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj





3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April 2013 karena Tergugat marah disebabkan hand phone Penggugat tidak aktif, sementara Tergugat menghubunginya ;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Nopember 2013 karena Tergugat pulang dari berlayar, namun Tergugat tidak menjemput Penggugat, melainkan Tergugat hanya menyuruh Penggugat pergi ke Takalar, akan tetapi Penggugat tidak pergi karena repot membawa anak balitanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya dan Tergugat menyanggupi untuk membayar biaya perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sejak bulan April 2013 karena hand phone Penggugat tidak aktif pada saat dihubungi oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 ( dua ) tahun 11 ( sebelas ) bulan berturut-turut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *Broken marriage* ), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj



mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka keutuhan rumah tangga tersebut sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, ternyata kedua belah pihak tidak lagi menghendaki keutuhan rumah tangganya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 ( dua ) tahun 11 ( sebelas ) bulan tanpa nafkah, sementara Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه .

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( Suharlin Herman, S.Sos bin Herman Sua ) terhadap Penggugat ( Hariana.S.HI binti Banto ) ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj





pengcatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dan pegawai pengcatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai serta pegawai pengcatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000.00.( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 Masehi bertepatan tanggal 10 Sapar 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman,S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Surianti, S.El, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Surianti,S.El

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.207/Pdt.G/2016/PA.Sj